



**PUTUSAN**

**Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Pare**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 17 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 01 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Pare



xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 034/08/II/2020, tertanggal 10 Februari 2020.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Sepupu Pemohon di Perumahan Yasmin, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama 1 tahun lamanya.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan.

4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2020 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Termohon sering marah dan cemberut ketika Pemohon pulang terlambat dan Pemohon tidak menyukai sikap Termohon tersebut.
- b. Termohon sering membantah Nasehat Pemohon, seperti ketika Pemohon menasehati Termohon untuk tetap tinggal di rumah saat Pemohon bekerja, Namun Termohon justru tetap keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
- c. Termohon sebagai seorang istri tidak melayani Pemohon dengan baik, sebab Termohon jarang memasak makanan untuk Pemohon.

5. Bahwa pada bulan November 2020, saat itu Pemohon menasehatiadik Termohon untuk tidak memukuli Termohon, Namun orang tua Termohon justru marah kepada Pemohon serta berucap jangan ikut campur karena kamu orang lain, sehingga hal tersebut yang membuat Pemohon sakit hati dan merasa tidak di hargai oleh keluarga Termohon.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 6 Februari 2021 disebabkan karena Pemohon terlambat pulang kerumah, sehingga hal tersebut yang membuat Termohon marah serta berkata kasar kepada Pemohon dengan ucapan “ Anjing” dan “Pencuri”, bahkan Termohon juga

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam Pemohon menggunakan pisau dan hal tersebut yang membuat Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon. Sejak kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah sepupu Pemohon.

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 6 Februari 2021 yang sampai sekarang sudah 1 minggu lamanya, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi layaknya seorang Suami Isteri.

8. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal keluarga besar Pemohon dan Termohon pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, Namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Hadira) tanggal 15 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah mediasi hingga putusan ini diucapkan Termohon tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, Nomor 034/08/II/2020 Tanggal 10 Februari 2020. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Lrt 1 RT.004, RW, 004, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dari isteri pertama dan Pemohon bernama Abdullah dan Termohon bernama Anita Sari;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Sepupu Pemohon di Perumahan Yasmin, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa yang saksi ketahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah dan cemburu ketika Pemohon pulang terlambat dan Pemohon tidak menyukai sikap Termohon tersebut, Termohon sering membantah nasihat Pemohon seperti ketika Pemohon menasehati Termohon untuk tetap tinggal di rumah saat Pemohon bekerja, namun Termohon justru tetap keluar

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon seorang isteri tidak melayani Pemohon dengan baik sebab Termohon jarang memasak makanan untuk Pemohon.;

- bahwa pada bulan November 2020, saat itu Pemohon menasihati adik Termohon untuk tidak memukul Termohon, namun orang tua Termohon justru marah kepada Pemohon serta berucap "jangan ikut campur karena kamu orang lain"., sehingga hal tersebut yang membuat Pemohon sakit hati dan merasa tidak dihargai oleh keluarga Termohon
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 6 Februari 2021 disebabkan karena Pemohon terlambat pulang ke rumah sehingga hal tersebut yang membuat Termohon marah serta berkata kasar kepada Pemohon dengan ucapan " Anjing" dan pencuri", bahkan Termohon juga mengancam Pemohon menggunakan pisau dan hal tersebut yang membuat Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon sejak kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari sepupu Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 6 Februari 2021 yang sampai sekarang sudah 1 minggu lamanya serta Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi layaknya seorang suami isteri
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon dan Pemohon bernama Abdullah dan Termohon bernama Anita Sari;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Sepupu Pemohon di Perumahan Yasmin, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa yang saksi ketahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah dan cemburu ketika Pemohon pulang terlambat dan Pemohon tidak menyukai sikap Termohon tersebut, Termohon sering membantah nasihat Pemohon seperti ketika Pemohon menasehati Termohon untuk tetap tinggal di rumah saat Pemohon bekerja, namun Termohon justru tetap keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon seorang isteri tidak melayani Pemohon dengan baik sebab Termohon jarang memasak makanan untuk Pemohon.;
- bahwa pada bulan November 2020, saat itu Pemohon menasihati adik Termohon untuk tidak memukul Termohon, namun orang tua Termohon justru marah kepada Pemohon serta berucap "jangan ikut campur karena kamu orang lain", sehingga hal tersebut yang membuat Pemohon sakit hati dan merasa tidak dihargai oleh keluarga Termohon
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 6 Februari 2021 disebabkan karena Pemohon terlambat pulang ke rumah sehingga hal tersebut yang membuat Termohon marah serta berkata kasar kepada Pemohon dengan ucapan " Anjing" dan pencuri", bahkan Termohon juga mengancam Pemohon menggunakan pisau dan hal tersebut yang membuat Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon sejak kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari sepupu Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 6 Februari 2021 yang sampai sekarang sudah 1 minggu lamanya serta Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi layaknya seorang suami isteri

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Termohon sering marah dan cemberut ketika Pemohon pulang terlambat dan Pemohon tidak menyukai sikap Termohon tersebut, sering

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Pare*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah Nasehat Pemohon, seperti ketika Pemohon menasehati Termohon untuk tetap tinggal di rumah saat Pemohon bekerja, Namun Termohon justru tetap keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sebagai seorang istri tidak melayani Pemohon dengan baik, sebab Termohon jarang memasak makanan untuk Pemohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal berlangsung satu minggu dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon dua kali persidangan untuk mengajukan jawabannya atas gugatan Pemohon, namun Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 9 Februari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juni 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muh. Mulyadi bin Abdullah dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun sejak bulan Maret 2020 *sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan* Termohon sering marah dan cemburu ketika Pemohon pulang terlambat dan Pemohon tidak menyukai sikap Termohon tersebut, Termohon sering membantah nasihat Pemohon seperti ketika Pemohon menasehati Termohon untuk tetap tinggal di rumah saat Pemohon bekerja, namun Termohon justru tetap keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon seiorang isteri tidak melayani Pemohon dengan baik sebab Termohon jarang memasak makanan untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung satu bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung satu bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pare-pare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1442 Hijriah oleh Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh A. Napi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

**Drs. Ilyas**

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**A. Napi, S.Ag**

## Perincian biaya :

- PNB	: Rp	70.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	70.000,00
J u m l a h	: Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2021/PA.Pare

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)